

**PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DIKAWASAN MAKAM ZIARAH GURU SEKUMPUL KABUPATEN BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Abdul Halim
NPP 31.0670

*Asdaf Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: 31.0670@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Drs. H. Abdul Wahab, S.H, M.H.

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *There are still many street vendors who sell in places that are not supposed to be. Street vendors who sell in inappropriate places will cause problems, namely cleanliness, congestion and the beauty of the city. Especially for the street vendors who are in the area, the pilgrimage of Guru Sekumpul is considered to interfere with traffic so that there is congestion, cleanliness and beauty of the area, and will also interfere with the kekhusuan pilgrims who come. Purpose:* *The purpose of this study is to find out, analyze and describe the Curbing of Street Vendors by Satpol PP in the Guru Sekumpul Pilgrimage Tomb Area, Banjar Regency, South Kalimantan Province.. Methods:* *The concept used in this research is (Evianny & Sutiyo 2023). This research also uses descriptive methods with an inductive approach and data collection techniques by means of interviews, observation and documentation. Results:* *The Control of Street Vendors carried out by Satpol PP has not been optimal due to street vendors who sell in places that are not in accordance with existing regulations, lack of land or places provided for these traders. There are also other factors that make the Control of Street Vendors not optimal, namely Regional Regulation No. 13 of 2001 concerning the Regulation and Guidance of Street Vendors is no longer relevant to the current situation. Conclusion:* *Controlling Street Vendors by the Civil Service Police Unit in the Guru Sekumpul Pilgrimage Cemetery area is a Regional Government step to create order at religious tourist attractions, but there are still obstacles, namely traders who sell in places that do not comply with regulations, such as sidewalks and road shoulders. Keywords:* *Enforcement, Street Vendors, Satpol PP*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang(GAP): Masih banyaknya Pedagang Kaki Lima yang berjualan di tempat yang bukan seharusnya. Pedagang Kaki Lima yang berjualan ditempat yang tidak sesuai akan menimbulkan masalah yaitu kebersihan, kemacetan dan keindahan kota. Khususnya bagi para pedagang kaki lima yang berada dikawasan maka ziarah guru sekumpul dianggap mengganggu lalu lintas sehingga terjadi kemacetan, kebersihan dan keindahan kawasan tersebut, serta juga akan mengganggu kekhusuan jamaah yang datang. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan Penertiban PKL oleh Satpol PP di Kawasan Makam Ziarah Guru Sekumpul Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. **Metode:** Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Evianny & Sutiyo 2023). Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan secara

induktif dan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil:** Penertiban Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Satpol PP belum optimal dikarenakan para Pedagang Kaki Lima yang berjualan di tempat yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, kurangnya lahan atau tempat yang disediakan bagi para pedagang tersebut. Adapun juga faktor lainnya yang menjadikan Penertiban Pedagang Kaki Lima belum optimal yaitu Perda No 13 Tahun 2001 tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima sudah tidak relevan dengan keadaan yang sekarang. **Kesimpulan:** Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dikawasan Makam Ziarah Guru Sekumpul adalah langkah Pemerintah Daerah untuk menciptakan ketertiban di objek wisata religius namun masih terdapat kendala yaitu para pedagang yang berjualan di tempat tidak sesuai dengan peraturan, seperti trotoar dan bahu jalan.

Kata Kunci: Penertiban, Pedagang Kaki Lima, Satpol PP

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pedagang Kaki Lima akan menjadi masalah apabila tidak tertata dengan baik. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar dalam Peraturan Daerah Nomer 13 Tahun 2001 tentang pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima tidak berjalan dengan baik sehingga menyebabkan munculnya masalah yaitu masih banyaknya Pedagang Kaki Lima yang berjualan di tempat yang bukan seharusnya. Pemerintah sebelumnya juga telah melakukan penanganan secara persuasif yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kepada Pedagang Kaki Lima tetapi masih banyak Pedagang Kaki Lima yang berani melanggar peraturan daerah tersebut. Pedagang Kaki Lima yang berjualan ditempat yang tidak sesuai akan menimbulkan masalah yaitu kebersihan, kemacetan dan keindahan kota. Pelanggaran yang dilakukan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Banjar tiap tahun selalu terjadi dilihat dari hal tersebut tentunya harus ada upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menangani hal tersebut agar permasalahan ini dapat diatasi. Diperlukannya juga kesadaran dari para Pedagang Kaki Lima untuk dapat menaati peraturan yang telah dibuat dan pemerintah juga harus bekerjasama dengan berbagai pihak sesuai dengan kewenangannya masing-masing sehingga nantinya akan tercipta kerjasama yang baik untuk mengatasi masalah penertiban Pedagang Kaki Lima.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian ini berlatar belakang dari Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh satuan Polisi Pamong Praja dikawasan Makam Ziarah Sekumpul Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, masih terdapat kesenjangan yang perlu diatasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan solusi yang efektif. Data dari pemerintah setempat menunjukkan bahwa jumlah PKL yang berjualan di kawasan ini terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang melihat kesempatan ekonomi dari banyaknya peziarah yang datang, sehingga mereka memutuskan untuk berjualan di kawasan tersebut tanpa memperhatikan aturan yang Selain itu, banyak PKL yang enggan untuk mengikuti program penertiban yang diadakan oleh Satpol PP, karena takut kehilangan mata pencaharian mereka.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya penertiban yang dilakukan selama ini belum efektif dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan nyaman.

Budaya berdagang di tempat-tempat keramaian tanpa izin juga menjadi salah satu faktor yang menyulitkan penertiban. PKL merasa bahwa mereka memiliki hak untuk berjualan di tempat yang ramai demi mencari nafkah, meskipun tanpa izin resmi. Selain itu, kurangnya alternatif lokasi berjualan yang disediakan oleh pemerintah juga memperparah situasi. Banyak PKL yang merasa tidak ada pilihan lain selain berjualan di kawasan makam karena lokasi tersebut menjanjikan pendapatan yang lebih baik dibandingkan lokasi lain yang telah disediakan. Selanjutnya, fenomena yang terjadi di kalangan PKL ini mencerminkan masalah sosial yang lebih luas, yaitu ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi masyarakat. Banyaknya PKL yang berjualan di kawasan makam merupakan salah satu indikator bahwa peluang kerja formal masih sangat terbatas. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk mencari solusi yang komprehensif dalam menangani permasalahan PKL di Kawasan Makam Ziarah Guru Sekumpul, sehingga tercipta lingkungan yang tertib, bersih, dan nyaman bagi semua pihak.

1.3. Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian sebelumnya, khususnya mengenai Penertiban Pedagang Kaki Lima di beberapa daerah. Penelitian Allorerung (Allorerung, 2023) yang berjudul *Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja* menemukan bahwa Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat masih berjalan dengan kurang Baik.

Penelitian Raharjo (Raharjo, 2018) yang berjudul *Efektivitas penertiban pedagang kaki lima (PKL) di pasar kebayoran lama kota administrasi Jakarta Selatan* menyimpulkan bahwa Penertiban Pedagang Kaki Lima memberikan dukungan yang berdampak positif dilihat lingkungan sehingga menjadi teratur bersih, rapi, nyaman dan trotoar atau jalanan yang semula mengakibatkan kemacetan, setelah ditertibkan pejalan kaki atau kendaraan lainnya bisa melintasi trotoar dan jalanan menjadi leluasa kembali.

Penelitian Fatimah (Fatimah, 2019) dengan judul *Pengaruh Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Terhadap Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima* menyimpulkan bahwa Implementasi kebijakan ketentraman dan ketertiban umum berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penertiban PKL di Kota Tasikmalaya sebesar 84,78%. Variabel lain seperti motivasi yang diberikan oleh pimpinan dan pengendalian maupun pengawasan di lapangan belum optimal memiliki persentasi 15,22%.

Penelitian Sihite et all (Sihite et all, 2023) dengan judul *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Sidikalang Kabupaten Dairi* temuan hasil penelitiannya yaitu bahwa terdapat tiga indikator yang masih kurang baik berupa kualitas layanan, responsibilitas, dan responsivitas. Adapun dua indikator yang sudah cukup baik yaitu produktivitas dan akuntabilitas.

Penelitian Firmanda et all (Firmanda et all, 2021) yang berjudul *Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pasar Raya Kota Padang* menyimpulkan bahwa menunjukkan bahwa ke-6 strategi dan kebijakan di atas telah dilakukan oleh Satpol PP sudah mulai cukup baik, walaupun ada

beberapa kebijakan dari Satpol PP yang di langgar oleh Pedagang Kaki Lima di Pasar Raya Kota Padang. Sikap dari anggota Satpol PP sudah mulai membaik dari yang sebelumnya terbukti dengan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan, walaupun ada beberapa orang saja yang masih arogan.

Penelitian Dwilia (Dwilia, 2023) dengan judul *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pantai Padang Kota Padang Provinsi Sumatera Barat* temuan hasil penelitiannya yaitu Kualitas Satpol PP Kota Padang cukup bagus dan memenuhi standar dikarenakan selalu ada pelatihan dasar dan kesamaptaan diselenggarakan setiap semesternya serta ketepatan waktu, dan kemandirian Satpol PP Kota Padang baik namun untuk efektivitas kerja masih belum karena mendapatkan kendala. Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP Kota Padang perlu diatasi dengan meningkatkan SDM, Meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memanfaatkan dana yang tersedia.

Penelitian Hadiany (Hadiany, 2020) yang berjudul *Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Pada Taman Siring Kota Banjarmasin* menyimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Taman Siring Kota Banjarmasin dapat dilihat dari waktu penertiban dan jumlah kasus yang di tangani. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjarmasin dalam produktifitas penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Taman Siring Kota Banjarmasin dilihat dari sumber daya atau personil Satpol PP yang dikerahkan dalam penertiban.

Penelitian Rukmana yang berjudul *Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung* menemukan bahwa Satpol PP memegang peranan yang cukup strategis dalam tugas dan fungsi serta wewenang di daerah (Rukmana, 2020).

Berdasarkan penelitian Syamsyudin berjudul *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpolpp) Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang Kakilima (Pkl) Di Pasar Serpong* (Syamsudin, 2020) menyimpulkan bahwa diketahui dalam menjalankan penegakkan Peraturan Daerah, SatpolPP Kecamatan Serpong sudah berjalan dengan mutu yang baik, kisaran waktu yang sesuai serta prosedur/tata cara yang tidaksulit dipahami oleh masyarakat.

Penelitian Ridwan et all dengan judul *Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Gampong Keude Kabupaten Aceh Timu* temuan penelitiannya yaitu meyakini bahwa Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Kabupaten Aceh Timur adalah dengan penertiban dan sosialisasi. Penertiban dilakukan dengan bekerjasama berbagai instansi Pemerintah Daerah mulai dari Dinas, Aset, sampai Bupati. (Ridwan et all, 2023).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Fokus penelitian ini adalah upaya penertiban PKL dikawasan Makam Ziarah Guru Sekumpul Kabupaten Banjar. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dan menggunakan teori Penertiban, Eviany & Sutiyo (2023).

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan yaitu untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan Penertiban PKL oleh Satpol PP di Kawasan Makam Ziarah Guru Sekumpul Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

II. METODE

Penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Menurut Simangunsong (2017:190) dalam bukunya metodologi penelitian menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memiliki bentuk desain penelitian yang beragam karena menyesuaikan bentuk alami dari penelitian kualitatif yang memiliki sifat emergent, dimana fenomena tiba-tiba muncul sesuai dengan prinsip alami. Pendekatan ini melibatkan tahapan pengumpulan data, analisis data, serta berbagai teknik dalam upaya mencari dan menemukan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Menurut Sugiyono (2013), metode penelitian merupakan cara ilmiah supaya memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan berbagai informan, menggunakan wawancara semi-terstruktur untuk mendapatkan informasi yang lebih luas tentang penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Makam Ziarah Guru Sekumpul. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi dan fakta yang sebenarnya terjadi. Dokumentasi melengkapi data dari wawancara dan observasi, berupa catatan peristiwa, tulisan, gambar, dan dokumen resmi. Data dianalisis melalui 3 bagian, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap informan dari Satpol PP, Pedagang Kaki Lima dan Masyarakat sehingga total informan adalah 6 orang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis meneliti dan menganalisis Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP di Kawasan Makam Ziarah Guru Sekumpul menggunakan teori Penertiban, Eviany & Sutiyo (2023). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Perencanaan

John Friedman (1987) mengungkapkan bahwa tujuan dari teori perencanaan adalah bagaimana mengaitkan suatu pengetahuan teknis (technical knowledge) untuk diterjemahkan dalam public actions. Dalam penelitian ini perencanaan yang dimaksud oleh peneliti adalah suatu proses perencanaan dalam melakukan penertiban agar dalam proses pelaksanaannya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tentunya dalam proses ini yang menjadi dasar yaitu Peraturan Daerah No 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Satpol PP menjalankan tugasnya dalam hal penertiban juga memikirkan hal apa selanjutnya yang dilakukan setelah dilakukannya penertiban yaitu sesuai dengan Perda No 13 Tahun 2003 yaitu dalam pasal 3 ayat 2 berbunyi untuk mewujudkan sebagaimana ayat 2 kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima harus mampu menjadi daya tarik pariwisata daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Dalam pasal 3 berbunyi untuk mewujudkan itu harus diatur baik

tempat jualan, lokasi jualan, waktu jualan, pengelompokan jenis jualan, tenda maupun aksesoris jualan ditetapkan oleh Kepala Daerah. Hal ini tentunya sejalan bahwa untuk memastikan pembinaan pedagang kaki lima tersebut berjalan dengan efektif dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Terkait dengan hal ini peneliti melakukan wawancara dengan narasumber. Kasatapol PP menjelaskan bahwa proses perencanaan dalam hal penertiban Pedagang Kaki Lima tentu selalu berdasarkan oleh hukum yang masih berlaku. Perencanaan yang dilakukan mereka berupa memastikan sasaran dalam melakukan penertiban tersebut tepat sesuai dengan kesalahannya yang apabila peringatan-peringatan yang dilakukan oleh Satpol PP bahkan sosialisasi yang diberikan kepada pedagang tidak dihiraukan maka petugas pun berhak melakukan tindakan berupa penyitaan barang dagangan tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis dilapangan serta menghubungkan dengan wawancara yang dilakukan, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar terhadap proses perencanaan dalam penertiban pedagang kaki lima sudah berjalan dengan baik, tetapi perlu pendekatan yang lebih oleh Satuan Polisi Pamong Praja kepada para Pedagang Kaki Lima, sehingga sasaran, objek dan pembinaan terhadap para Pedagang Kaki Lima berjalan lebih efektif dalam pelaksanaannya. Selain itu juga perlu dukungan dari pemerintah dan juga masyarakat sekitar agar Pedagang Kaki Lima dapat lebih tertib lagi sehingga terciptanya kondisi yang nyaman dan tertib bagi masyarakat sekitar dan para pengunjung Makam Ziarah Guru Sekumpul.

3.2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP berupa penertiban terhadap PKL merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menegakkan Peraturan Daerah yang telah diatur yang melarang adanya kegiatan usaha di tempat-tempat yang tidak sesuai dengan peruntukannya guna menciptakan lingkungan yang lebih kondusif dan tertata sehingga tidak menimbulkan kemacetan bagi pengunjung dan tidak mengganggu hak pejalan kaki yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat yang dapat menimbulkan permasalahan bagi Ketertiban Umum. Masyarakat yang berada disekitar kaawasan tersebut pun mengeluh bahwasannya mereka merasa terganggu dengan adanya pedagang kaki lima yang berjualan disepanjang jalan umum sehingga mengganggu lalu lintas jalanan yang kadang mengakibatkan kemacetan. Dalam wawancara yang peneliti lakukan bersama Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar mengatakan bahwa: Para pedagang kaki lima yang melanggar peraturan daerah tentunya hal itu sangat mengganggu aktivitas masyarakat dikawasan tersebut apalagi yang berjualan ditrotoar, tentunya itu sangat mengganggu pada dasarnya trotoar itu digunakan untuk para pejalan kaki, yang seharusnya dengan hal tersebut mereka sadar untuk mencari tempat jualan yang tidak mengganggu bahu jalan baik untuk pejalan kaki atau pun pengendara yang lewat dijalan tersebut.

Dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban untuk mewujudkan kawasan yang tertib dan nyaman bagi para pengunjung makam maka mekanisme dalam pelaksanaan penertiban sangat diperlukan oleh Satpol PP agar dalam pelaksanaan berjalan sesuai dengan perencanaan dan aturan yang ada telah ditetapkan.

a) Pelaksanaan Penertiban

Terkait pelaksanaan penertiban tentu ada peraturan dasar yang mengatur hal tersebut khususnya penertiban PKL di Kawasan Makam Ziarah Guru Sekumpul Kabupaten Banjar. Kabid PPHD mengatakan bahwa; “Dalam melakukan penertiban, Satpolpp Kabupaten Banjar tetap mengacu pada Permendagri No 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur dan juga Perda No 13 tahun 2011 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, ini lah yang menjadi pedoman kami dalam melakukan penertiban”. Peneliti juga mewawancarai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan bahwa: Terkait pelaksanaannya, Satpol PP akan memberikan beberapa kali peringatan seperti (SP1, SP2 dan SP3) dalam rentang waktu tertentu untuk para pelanggar ketertiban, sebelum nantinya dilakukan tindakan tegas oleh anggota kami. Contohnya para pedagang bunga yang berdagang di kawasan makam tersebut yang lebih tepatnya di trotoar-trotoar jalan yang mengganggu kenyamanan umum, ditertioakan dengan memberikan arahan untuk mencari tempat yang sesuai.

Dalam menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban umum di kawasan tersebut oleh pedagang kaki lima yang berjualan tidak sesuai dengan tempatnya, maka dengan peraturan dan mekanisme yang sudah ditetapkan hal ini sangat diperlukan oleh Satpol PP agar dalam pelaksanaannya berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Dari pernyataan tersebut juga, bahwa Pedagang Kaki Lima sering kali menyebabkan gangguan kenyamanan bagi masyarakat sekitar di kawasan Makam Ziarah Guru Sekumpul, sehingga dengan hal tersebut Satpol PP perlu melakukan penertiban disana. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Ketertiban dan pengaturan pedagang kaki lima merupakan suatu keadaan yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik sehingga tercipta lingkungan yang tentram, tertib dan teratur. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima pada pasal 3 dijelaskan bahwa dalam rangka penataan pedagang kaki lima maka pedagang kaki lima dalam lingkup Kabupaten Banjar harus memenuhi kriteria sesuai dengan pasal tersebut mengatur tentang penataan tempat berjualan, Jenis Jualan, jenis bangunan yang dipakai pedagang, serta larangan untuk tidak melakukan usaha ditempat yang merugikan kebersihan, keindahan, ketertiban, dan kemaan serta kenyamanan masyarakat.

b) Melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan

Proses identifikasi dan pemantauan lapangan yang dilakukan bertujuan untuk mengawasi dan mencegah tindakan pelanggaran perda yang berlaku. Proses ini dilakukan oleh petugas yang melaksanakan piket patroli yang berkeliling dikawasan yang biasanya rawan terjadi pelanggaran perda termasuk para Pedagang Kaki Lima. Adapun data proses pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui beberapa kegiatan yang salah satunya kegiatan pelaksanaan patroli yaitu:

Tabel 2.

Rekapitulasi Jumlah Pencegahan Kasus Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan

| NO. | JENIS KASUS PELANGGARAN | JUMLAH PELANGGAR |
|-----|-------------------------|------------------|
|-----|-------------------------|------------------|

| | | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | JUMLAH |
|--------|---------------------------------------|------|------|------|------|--------|
| 1 | KEBERSIHAN | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 |
| 2 | ASUSILA | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | ANJAL | 0 | 9 | 5 | 0 | 14 |
| 4 | PENYALAH GUNAAN OBAT ATAU ZAT ADIKTIF | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | PKL | 17 | 35 | 34 | 52 | 138 |
| 6 | GEPENG | 4 | 12 | 4 | 0 | 20 |
| 7 | JALUR HIJAU | 17 | 29 | 32 | 41 | 119 |
| 8 | EVENT MASYARAKAT/ PEMERINTAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KEGIATAN MENGGANGGU TERTIBAN UMUM | 2 | 17 | 7 | 3 | 29 |
| 10 | KELESTARIAN SUMBER DAYA IKAN | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | AKSI MASSA/DEMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KEARIFAN LOKAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | LINGKUNGAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | JAM SEKOLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | PERIZINAN DAN TATA RUANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | PEREDARAN MIRAS ILEGAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | MINUMAN OPLOSAN | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 18 | KTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | KAWASAN BEBAS ROKOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | | 45 | 114 | 98 | 99 | 356 |

Sumber data : Satpol PP Kab. Banjar 2023

Kegiatan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan diukur dengan indikator jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan. Dalam konteks ini peneliti lebih mengkhususkan mengenai pelaksanaan patroli. Pelaksanaan patroli yaitu kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata di lokasi atau tempat-tempat yang dianggap rawan.

c) Melakukan Komunikasi dan Koordinasi secara teratur dan berkesinambungan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar melaksanakan penertiban pedagang kaki lima sesuai dengan prosedur dimana dalam hal tersebut melibatkan dua bidang yaitu Ketenteraman dan ketertiban umum serta bidang penegakkan produk hukum daerah. Komunikasi dan koordinasi dalam melakukan penertiban tentu menjadi hal yang sangat diperlukan agar dalam menjalankan tugas tersebut berjalan dengan baik dan sesuai sop yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar mengatakan bahwa: Biasanya kerjasama yang dilakukan oleh Satpol PP dalam upaya penertiban kita bekerjasama dengan bagian Dinas Perhubungan yang mengurus bagian jalan juga dan terkadang berkerjasama dengan pihak PD. Pasar Batuah.

Dalam penertiban para pedagang yang melanggar ketentuan yang sudah dibuat oleh PD. Pasar Batuah, kami saling berkoordinasi secara terus menerus agar memudahkan dalam penertiban sesuai dengan peraturan yang ada”. Kerjasama yang telah ada antar instansi terkait dalam melakukan penertiban yang bertujuan menciptakan ketentraman dan ketertiban umum sehingga dapat dijalankan secara optimal dan berkesinambungan untuk kedepannya.

3.3. Evaluasi

Aspek yang juga diperlukan dalam suatu proses Penertiban dilakukan yaitu evaluasi terhadap program yang akan dilaksanakan dan setelah program tersebut dilaksanakan. Evaluasi tentunya memiliki dampak terhadap objek maupun subjek dari proses penertiban yang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan bahwa: Kita dalam melakukan evaluasi program yang dilaksanakan seperti penertiban pedagang kaki lima, tentunya semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut kita evaluasi. Pelaksanaan tugas penertiban dan penataan tersebut merupakan bagian integral dari proses evaluasi yang secara berkala dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Evaluasi ini tidak hanya menyoroti faktor-faktor penghambat yang besar, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek kecil yang sering dianggap remeh, namun berpotensi menjadi hambatan dalam mencapai tujuan dari pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Dalam menghadapi situasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjar, melalui Satuan Polisi Pamong Praja, berfokus pada upaya mengatasi kendala teknis yang muncul di lapangan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak, sambil tetap menegakkan aturan yang telah ada. Dari penjelasan diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa Petugas Satuan Polisi Praja sudah melakukan tahapan-tahapan penertiban sesuai dengan sop yang berlaku sekarang. Hal yang telah anggota Satuan Polisi Pamong Praja lakukan terhadap pedagang tersebut guna memberikan kesempatan kepada pedagang untuk dapat memindahkan barang dagangannya sendiri, tetapi ketika pedagang tersebut masih saja tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang telah diberikan maka anggota Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan tindakan akhir yaitu berupa penyitaan barang dagangan dan diangkut untuk dibawa ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

3.4. Pelaporan

Pelaporan dalam setiap proses kegiatan pemerintahan merupakan suatu hal yang wajib. Laporan yang diterima menjadi bahan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi pada saat proses penertiban berlangsung apakah ada kendala dan hambatan saat dilapngan dan kejadian-kejadian yang lainnya. Pelaporan juga bisa dikatakan sebagai metode komunikasi yang penting, untuk digunakan dalam membangun hubungan baik dengan berbagai pihak. Dalam indikator pelaporan ini ada terbagi menajdi 3 yaitu:

1. Laporan rutin
2. Laporan isedentil
3. Dokumen pendukung

Semua anggota Satpol PP berhak untuk melaporkan segala bentuk kejadian yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat. Peneliti juga mendapatkan keterangan dari hasil wawancara dari Kasatpol PP bahwa ada beberapa kelebihan yang

didapatkan terhadap pelaporan yang baik yaitu mudah dalam mengambil Keputusan, Dapat membantu perencanaan selanjutnya, transparansi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar melakukan suatu tahap pelaporan dengan baik sehingga koordinasi antar bidang maupun anggota bahkan dengan instansi lainnya berjalan dengan lancar. Unit reaksi cepat yang ada di Kabupaten Banjar melaksanakan patroli setiap hari untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Dinamakan unit reaksi cepat karena apabila dalam 24 jam kapan pun itu ada suatu kejadian yang mengharuskan untuk segera di tangani oleh Satpol PP maka tim ini langsung bergerak kelokasi tempat kejadian tersebut. Tim ini standby 24 jam untuk dan berjaga secara bergantian sesuai dengan regu dan shift kerjanya.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Makam Ziarah Guru Sekumpul merupakan langkah Pemerintah Daerah setempat untuk menciptakan ketertiban dengan tantangan seperti masih banyaknya para pedagang yang terus berjualan di tempat yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku walaupun setelah dilakukannya penertiban Para PKL yang sebelumnya jumlahnya cukup banyak sudah mulai berkurang dengan adanya penertiban. Hal ini sejalan dengan penelitian Raharjo yang hasil penelitiannya menyatakan setelah dilakukannya penertiban memberikan dampak positif dilihat lingkungan sehingga menjadi teratur bersih, rapi, nyaman dan trotoar atau jalanan yang semula mengakibatkan kemacetan, setelah ditertibkan pejalan kaki atau kendaraan lainnya bisa melintasi trotoar dan jalanan menjadi leluasa kembali. (Raharjo, 2018).

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di kawasan Makam Ziarah Guru Sekumpul adalah langkah Pemerintah Daerah untuk menciptakan ketertiban di objek wisata religius tersebut, namun tantangannya adalah para pedagang yang berjualan di tempat tidak sesuai dengan peraturan, seperti trotoar dan bahu jalan. Kendala dalam penertiban terjadi karena kurangnya lahan atau tempat yang disediakan bagi para pedagang. Meskipun sudah ada koordinasi dengan pihak terkait, belum ada langkah konkret dari Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan masalah ini. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar dalam upaya mengatasi permasalahan berupa penertiban selalu melakukan koordinasi terhadap pihak-pihak yang terkait agar dalam proses pelaksanaannya dapat berjalan dengan aman dan tertib. Satpol PP dalam menjalankan tugasnya selalu berpedoman terhadap peraturan yang ada dan tidak bisa berlebihan dalam mengambil tindakan yang diluar dari Perda tersebut.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya Dimana waktu penelitian hanya diberi waktu selama satu bulan saja dan peneliti merasa waktu tersebut sangat singkat untuk mendalami penelitian yang peneliti lakukan.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP di Kawasan Makam Ziarah Guru Sekumpul untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar serta seluruh masyarakat di Kabupaten Banjar yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Allorerung, F. L. (2023). PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR MAKALE KABUPATEN TANA TORAJA (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BOSOWA) <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/123456789/5737>
- Dwilia, N. (2023). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pantai Padang Kota Padang Provinsi Sumatera Barat (Doctoral dissertation, IPDN). <http://eprints.ipdn.ac.id/12574/>
- E. Eviany & Sutiyo. (2023). Perlindungan Masyarakat. In PT. Nas Media Indonesia.
- Fatimah, A. S. (2019). Pengaruh Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Terhadap Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 4(2), 137-156. <http://jakp.fisip.unand.ac.id/index.php/jakp/article/view/95>
- Firmanda, R., & Adnan, M. F. (2021). Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pasar Raya Kota Padang. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 7(3). <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/article/view/2299>
- Friedmann, J. (1987). *Planning in the public domain*. Princeton. Press, NJ.
- Hadianty, C. (2020). Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Pada Taman Siring Kota Banjarmasin (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB). <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/1812/>
- Peraturan Daerah No 13 Tahun 2001 tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Daerah No 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- Raharjo, P. (2018). Efektivitas penertiban pedagang kaki lima (PKL) di pasar kebayoran lama kota administrasi Jakarta Selatan. *Public Administration Journal (PAJ)*, 2(2). <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/paj/article/view/771>
- Ridwan, R., Kusmanto, H., Warjio, W., & Kadir, A. (2020). Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Gampong Keude Kabupaten Aceh Timur. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(1), 39-47. <https://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/strukturasi/article/view/41>

Rukmana, M. G. (2020). Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung. *Jurnal Tatapamong*, 35-52.
<http://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/view/1234>

Syamsuddin, R. A. (2020). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpolpp) Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang Kakilima (Pk1) Di Pasar Serpong. *Jurnal Semarak*, 3(1), 1-19.
https://www.researchgate.net/publication/339591480_KINERJA_SATUAN_POLISI_PAMONG_PRAJA_SATPOLPPKECAMATAN_SERPONG_DALAM_PENERTIBAN_PEDAGANG_KAKILIMAPKLDI_PASAR_SERPONG

Sihite, A. P. Z., & Aruan, J. T. B. (2023). KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI. *Jurnal Tatapamong*, 25-42.
<https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/view/3153>

Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung. Alfabeta

Sugiyono, S. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

